

**KERUSAKAN EKOLOGIS HUTAN JATI DI  
KABUPATEN MUNA  
(Potret Pemujaan Pendekatan Anthroposentris)**

*Muhammad Ali Azhar<sup>1</sup>*

**Abstract**

*Regional autonomy has been said as the key factor affecting forest degradation in Muna Regency. Local government policy in allowing both local community and bussines actors to exploit 'Jati' forest in the name of local government income mirrors the domination of the logic of rational-anthropocentrism over local wisdom in managing natural resources. This paper suggests to bring back traditional values, root in the Local society, in managing the forest. Such way is believed to balance the need of economic resources and natural preservation.*

**Kata-kata kunci:** *rasionalitas, anthroposentrisme, otonomi daerah, ekosentrisme, eksploitasi hutan*

Cita-cita luhur masyarakat Muna mengganti lambang daerahnya dengan kayu jati pada tahun lalu 2001 lalu merupakan kehendak yang sangat mulia, mengingat daerah itu merupakan penghasil kayu jati alam yang dikenal, baik dalam negeri maupun manca negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali Azhar adalah Mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Balai Penelitian Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan - Makassar, Jurnal edisi oktober 2001, menyebutkan kayu jati Muna memiliki empat keunggulan, yang meliputi kekuatan, kerapatan, kekerasan, serta fisik kimia. Pendeknya, kayu jati Muna sebanding dengan pohon-pohon jati yang tumbuh di epu, Jawa Tengah. Perbedaan kayu jati Muna dari jati Cepu hanya segi warna.

Bagi Kabupaten Muna, Jati mempunyai sejarah yang panjang bagi masyarakatnya. Jati atau kuli dawa (*artinya kayu yang berasal dari jawa*) dikenal masyarakat Muna sejak daerah itu dimasuki oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sedangkan hutan jati dijadikan sebagai tanaman (jati kultur) mulai dikembangkan pada tahun 1911.<sup>3</sup>

Sejak saat itu rakyat terbiasa menanam jati sehingga Muna dikenal pula sebagai penghasil kayu jati di Indonesia. Oleh karena itu bagi masyarakat yang tertarik dengan daerah itu, terutama dari mereka yang berasal dari kalangan akademisi menarik datang ke sana karena kualitas jatinya yang penting bagi dunia penelitian.

Selain itu faktor topografi tanah yang berkapur dan iklimnya yang sangat mendukung bagi perkembangan jati, sehingga di daerah ini begitu cepat ditumbuhi hutan jati dan menjadi kawasan hutan jati yang sangat luas dan berkualitas. Dengan demikian dalam waktu yang relatif singkat, jati di daerah ini berkembang menjadi hutan dan hampir semua daerahnya dapat ditumbuhi oleh jati.

Sejarah itu telah berlalu, hutan jati yang tumbuh dan berkembang hampir seluruh wilayah daerah itu sekarang hampir musnah. Saat ini yang terjadi adalah dimana-mana kerusakan hutan jati, kerusakan itu semakin memprihatinkan, bahkan sudah menjadi fenomena pemandangan umum di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah setempat. Kerusa-

---

Jati Muna lebih gelap. Suhendro A Basori dari Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara seperti dikutip Kendari Pos tanggal 21 Juli 2002 mengatakan bahwa jati Muna bertekstur serat indah dan batang yang lurus. Pemerintah Muna mengklaim daerahnya sebagai penghasil jati terbaik di Indonesia.

<sup>3</sup> Tradisi lisan yang berkembang di masyarakat Muna; menyebutkan bahwa kayu jati di daerah itu berasal dari tanah Jawa. Karena itu, dalam bahasa Muna kayu jati disebut kayu kulidawa (kayu jawa). Pasalnya, benih jati tersebut dibawa Paelangkuta, ketika kapitalao (panglima perang) itu pulang dari membantu rakyat Jepara berperang melawan Inggris. Dikisahkan ketika menanam benih jati itu pertama kali di sebuah kawasan yang kemudian disebut Napabalano, Paelangkuta mengucapkan semacam sumpah (dalam bahasa Muna) yang bunyinya kira-kira: "Aetisa kulidawa ini so-hintumu mieno Wuna, so-rayatino ne-wuna ini. Laha-lahae sopokalambughono hasi lini kulidawa ini suano so-faraluno rayatino wuna ini, naerimba maka nalompona panaeghawa kasalamat". (Saya tanam kulidawa ini untuk kalian orang Muna. Barang siapa yang tidak memanfaatkan kulidawa ini untuk kepentingan rakyat Muna, cepat atau lambat ia tidak akan selamat).

kan itu, seolah menjadi justifikasi bahwa sekarang ini merupakan momentum bagi hutan jati dijarah dan dihabiskan untuk memuaskan nafsu ekonomis manusia (Tempo Interaktif, 31 Agustus 2004).

Dewasa ini sangat sulit menemukan kembali daerah kawasan hutan utamanya hutan jati seperti sepuluh atau dua puluhan tahun lalu. Data terakhir menyebutkan luas kawasan hutan jati di daerah itu saat ini tinggal sekitar 1.000 hektar dari semula mencapai 30.000 hektare lebih (Tempo Interaktif, 31 Agustus 2004). Hutan jati yang pernah menjadi kebanggaan pulau itu, sekarang tinggal menjadi kenangan, walaupun masih ditemukan kawasan jati di daerah itu, kawasan tersebut adalah hutan yang masih dilindungi kelestariannya dan milik masyarakat yang kuat memegang tradisi kelestarian hutan.

Melihat kerusakan masif hutan jati yang terjadi di pulau Muna saat ini membuat orang merasa prihatin dengan nasib dan kondisi hutan jati di daerah ini. Orang pun bertanya-tanya begitu serakahnya sifat manusia di daerah ini hingga tega membiarkan kondisi hutannya dijarah dihabiskan setiap hari tanpa merasa prihatin dengan masa depan hutan jati dan dampak yang ditimbulkannya di daerah ini kedepan. Olehnya itu penulis hendak menelusuri pertanyaan pokok: *mengapa terjadi kerusakan lahan hutan jati di Kabupaten Muna?*

Asumsi sementara dari tulisan ini menyatakan bahwa terjadinya kerusakan hutan jati di daerah ini, disebabkan oleh ulah manusia setempat melalui pengelolaan hutan yang tidak tepat. Selama ini pengelolaan hutan daerah itu hanya dilakukan dengan memikirkan nilai ekonomisnya dan mengabaikan nilai ekologisnya. Hal ini terlihat dalam kebijakan pemerintah dengan menerbitkan ijin pengelolaan hutan jati. Kebijakan ini akhirnya spontan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kelestarian hutan jati. Dari kebijakan itu masyarakat yang dulunya tidak berani melakukan pengrusakan hutan jati, menjadi berani ikut-ikutan menjarah hutan jati sehingga tidak heran kebijakan itu menjadi biang dari kerusakan hutan jati di daerah ini.

Dalam kerangka inilah kemudian tulisan ini memfokuskan perhatian pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan kelompok masyarakat tertentu dalam pemanfaatan/pengelolaan hutan jati sebagai lahan subur untuk mengejar pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.

## Memahami Konsep Filosofis Pengelolaan Sumber Daya Alam

*Institution without concept are blind, concept without institution are empty* (Kant). Dogan dan Pelassy (1996) menyetir untaian kata bijak Kant ini ketika mengawali pemaparan tentang *operational concept* dalam bukunya *How to Compare Nations: Strategies in Comparative Politics*. Penulis merasa perlu mengemukakan pemikiran Kant sebagai kerangka teoritik, dalam menyoroti ketidaksinkronan dialektis yang berkembang dewasa ini mengenai strategi pengelolaan sumberdaya alam termasuk didalamnya sumberdaya kehutanan. Dalam hal ini kebijakan pengelolaan hutan berdasarkan pendekatan *conceptual rational* sebagaimana (misalnya) gagasan yang diusung Kinreng (2003), selalu berbenturan *vis a vis* dengan pendekatan *institutional moral* bahkan pendekatan rasional selalu mengalahkan pendekatan moral (Satria, 2003).

Pemikiran Kant ini sangat relevan dalam melihat pandangan manusia saat ini yang selalu berseberangan dalam melihat strategi pengelolaan sumberdaya alam. Kepemihakan yang berlebihan terhadap satu pendekatan yang dianggap sebagai satu-satunya solusi cenderung akan menutup mata terhadap kelemahan mendasar dari pendekatan yang dianutnya. Mengedepankan rasionalitas tanpa pijakan moral sering kali tidak bermanfaat (bahkan merugikan) bagi sesama sebaliknya aspek moral saja tanpa landasan rasionalitas yang memadai adalah fatamorgana (Nurrochmat, 2004).

Ada dua hal pokok yang mencuat dalam dialektika pengelolaan sumberdaya alam (termasuk hutan) masa kini. Pertama, masalah antroposentrisme dan ekosentrisme dengan berbagai variannya. Kedua, adalah pendekatan rasional dan moral termasuk didalamnya *short-term self-interest* dan positivistiknya.

Polemik pengelolaan sumberdaya alam seringkali tidak berujung pada sinergi, karena kegagalan para pihak memahami tataran "*role*" dan "*goal*". Thorngate (2001) mengatakan bahwa meskipun terkesan mirip, *goal* dan *role* memiliki pengertian yang berbeda. Menurutnya "*goals define what is to be accomplished*" sedangkan "*roles define who will do what, where, and when to accomplish them*". Sesungguhnya penulis sendiri tidak melihat perbedaan tujuan mendasar antara pendekatan rasional dan gagasan moral karena keduanya bermuara pada satu *goal* yang sama atau setidaknya

serupa, katakanlah *social harmony*. Perbedaan tajam terjadi pada tataran strategi dan ini berarti keragaman "roles".

Dominasi pendekatan rasional-antroposentris dalam prakteknya cenderung mengabaikan rasionalitas wilayah lain misalnya kearifan lokal (tradisional). Apalagi rasionalitas itu sifatnya yang sentralistik sangat berpotensi membunuh realitas keragaman. Berangkat dari pemikiran inilah perlunya mendekonstruksi pendekatan rasional dengan pendekatan moral (Satria, 2003), di antaranya melalui desentralisasi –termasuk partisipasi dan devolusi. Pemikiran ini wajar karena sesungguhnya pendekatan moral dan pengelolaan sumberdaya alam misalnya melalui partisipasi dan devolusi sudah menjadi *icon* wajib dalam berbagai studi pengelolaan sumberdaya alam sejak pertengahan 1980-an.

Namun ternyata konsep ini bukan tanpa cacat. Cooke dan Khotari (2001), misalnya, dalam bukunya *Participation; The New Tyranny?* mengkritik tajam penerapan konsep partisipasi. Dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan, Anderson (2000) mengatakan bahwa partisipasi dan devolusi memang berpotensi untuk pengelolaan hutan secara lebih baik dan lestari, namun demikian juga diingatkan bahwa .... *Participation or decentralization it self can not guarantee that people will reap more benefits or be more interested in sustainable forest management*". Selanjutnya dikatakan bahwa sering kali konsep partisipasi berlandaskan pada asumsi umum yang belum teruji kebenarannya. Misalnya: pertama, masyarakat lokal mempunyai kemauan dan kemampuan mengelola sumberdaya alam secara lestari; kedua, masyarakat lokal homogen dan stabil; ketiga, pengetahuan lokal yang spesifik sesuai untuk pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.

Dalam kenyataannya asumsi diatas hanya tepat pada suatu daerah tertentu, tetapi belum tentu sesuai dengan kondisi daerah yang lain. Sebagaimana pendekatan lainnya, disamping mempunyai kelebihan, partisipasi (sebagai salah satu bentuk pendekatan moral) juga mempunyai kelemahan. Banarjee (1997) mengatakan bahwa partisipasi tidak bisa diterapkan dalam berbagai kondisi diantaranya pada daerah dimana terjadi konflik penguasaan sumberdaya alam atau di daerah yang struktur populasinya sangat terpecah. Pendekatan partisipasi jauh lebih sulit diterapkan ketika berhadapan dengan kenyataan bahwa tradisi semakin longgar dan semakin banyak anggota masyarakat yang tidak lagi merasa terikat dengan kepentingan kolektif (Susilo, 2003: 26).

Dari pengalaman di lapangan, tampaknya pendekatan moral dapat efektif di terapkan pada daerah yang masih memegang kuat kearifan tradisional. Namun, di sisi lain terjadi kecenderungan "motivasi uang" pada masyarakat lokal di berbagai tempat akibat pengaruh globalisasi dan ekonomi pasar yang masuk.

Di daerah Kabupaten Muna betapa otonomi daerah yang diharapkan dapat menumbuhkan sikap partisipasi malah yang terjadi perubahan orientasi dari menjunjung tinggi nilai-nilai ke arifan lokal ke pengaruh pemburuan nilai ekonomis yang boleh jadi pengaruh globalisasi dan ekonomi pasar tadi seperti yang disebutkan di atas. Akibatnya adalah pengelolaan sumberdaya alam seringkali tidak berujung pada sinergi, antara pendekatan rasional dan pendekatan moral karena kegagalan para pihak memahami tataran "goal" dan "roles".

Pemujaan terhadap salah satu pendekatan yang diulas dalam tulisan ini menimbulkan "roles" yang berbeda-beda dalam melihat pemanfaatan hutan jati, sehingga semua mengarah pada "goal" yang sama yakni pemburuan instan yakni melihat hutan hanya semata-mata dalam bentuk kaca mata ekonomi. Pendekatan moralnya pun diabaikan karena pengaruh pemburuan ekonomi tadi, kearifan masyarakat lokal terabaikan dalam melihat masa depan hutannya.

### **Otonomi Daerah dan Degradasi Kawasan Hutan Jati di Muna**

Undang-Undang otonomi daerah Nomor 22/1999 dan Nomor 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah memang telah menjadi sebuah institusionalisasi yang membawa nuansa dan semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Kedua UU tersebut mengakui hak-hak kepemilikan dalam mengelola segala aspirasi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Inilah yang mendorong timbul dan tumbuhnya kreativitas daerah dalam mengelola segala sumber daya yang terdapat di daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Dengan otonomi daerah pengelolaan kekayaan sumber daya alam daerah khususnya bidang kehutanan membutuhkan dukungan dari penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan utuh. Jadi dengan asas desentralisasi ini diharap akan ada dukungan peran serta masyarakat

kat (partisipasi) menggali dan memanfaatkan serta menjaga kelestarian sumber daya alam secara optimal.

Akan tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya institusionalisasi tanpa konsep yang jelas adalah buta sebaliknya konsep tanpa institusionalisasi adalah kosong. Logika ini nampak pada daerah Kabupaten Muna, dimana asas desentralisasi yang diharapkan memunculkan peran serta masyarakat dalam menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam yang optimal, justru dengan institusionalisasi itu dimanfaatkan untuk melakukan pengrusakan sumberdaya alamnya. Ini menandakan institusionalisasi yang berjalan disana tidak didukung dengan konsep yang jelas.

Begitupula konsep tanpa institusionalisasi akan kosong langkah ini ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Muna dalam menjalankan asas desentralisasi di atas. Pada tahun pada tahun 2000 mengeluarkan Perda Nomor 17 tahun 2000 tentang Otonomi Pemerintah Daerah dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna sebagai pelaku tunggal pengelolaan hutan jati. Asumsinya bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Muna akan berperan secara otonom untuk menjalankan sistem pengeloalan hutan dan hasil-hasilnya untuk kepentingan Daerah. Kebijakan mengeluarkan perda ini muncul karena adanya keinginan untuk mengelola sendiri sumber-sumberdaya alam yang ada didaerah itu, termasuk mengelola sendiri hutan jati.

Setelah otonomi berjalan dan dinas kehutanan menjalankan fungsinya atas pengelolaan hutan, akan tetapi perda itu tidak memberi kontribusi buat pengelolaan hutan yang lestari di Kabupaten Muna. Perda tersebut dianggap tidak berpihak pada upaya menyelamatkan kondisi hutan jati dari ancaman kepunahannya. Perda tersebut malah memunculkan praktek pengrusakan kawasan hutan jati. Disinilah letak persoalan tragedi kerusakan kawasan hutan jati di daerah itu. Sejatinya dengan otonomi daerah memberi ruang bagi keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alamnya, supaya tidak terjadi kerusakan yang berlebihan tetapi justru di era otonomi daerah ini kerusakan semakin terjadi.

Ini menandakan bahwa desentralisasi pun yang semula mempunyai maksud memberi partisipasi kepada daerah untuk menyelesaikan persoalan hutan malah menimbulkan masalah baru dalam pengelolaan kehutanan. Dengan meminjam bahasa Robert Putnam dalam bukunya

"*Making Democracy Work*" (1993) yang menjelaskan bagaimana bentuk partisipasi itu sebagai institusi demokrasi yang efektif dan bertanggung jawab ternyata di daerah ini tidak berjalan. Keyakinan Putnam dengan penguatan partisipasi ini dapat mengatasi berbagai persoalan seperti yang ditunjukkan dalam "*The Tragedy of the commons*" (Hardin, 1968) atau *problem of collective actions* (Olson, 1965). Ternyata anggapan ini adalah sebuah kesalahan. Anggapan era otonomi yang dianggap sebagai bentuk pelibatan secara langsung unsur daerah (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam perencanaan dan pengelolaan hutan ternyata tidak berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan hutan jati di daerah Muna.

Kasus ini seakan mendukung tesis bahwa maraknya penebangan hutan sekarang ini di Muna merupakan kasus pemaknaan yang salah mengenai otonomi daerah oleh pemerintah daerah dan beberapa komponen masyarakatnya. Terbukti, sebelum otonomi daerah, hutan-hutan dianggap sebagai milik pemerintah pusat dan tidak ada masyarakat yang berani menebang. Sejak otonomi daerah pemerintah dan masyarakat menganggap bahwa hutan menjadi milik mereka dan ditebang dengan seenaknya. Sebagian masyarakat menganggap selama ini negara (perhutani) telah mengambil banyak hak kepemilikan tanah hutan mereka yang sebelumnya telah dimiliki oleh nenek moyang mereka (Adam & Raharjo, 2007: 29)

Oleh karena itu otonomi daerah menurut mereka adalah momentum yang tepat untuk mengambil kembali hak-hak mereka. Era otonomi ini justru dimanfaatkan oleh munculnya sifat keserakahan manusia dalam melihat potensi hutan jati yang sangat menguntungkan. Kesalahpahaman dalam pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah ini sehingga menimbulkan "*roles*", bagi pemerintah ini merupakan kesempatan buat penerimaan kas daerah. Hal ini muncul sejak pengelolaan jati sebelum terjadi rebutan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tentang siapa yang lebih berhak mengelola hutan jati di daerah ini. Demikian pula bagi kelompok masyarakat yang memanfaatkan jati sebagai sumber pendapatan ekonomi. Jati sangat menggiurkan mengingat nilai ekonomisnya yang semakin hari semakin meningkat (Susilo & Sulistyarningsih, 2006: 93). *Roles* pemerintah dan masyarakat diatas akhirnya mengarahkan pada tujuan yakni dampak kerusakan hutan jati yang tidak dapat dihindarkan.



### **1. Eksploitasi dengan Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM)**

Seperti dikemukakan sebelumnya otonomi ternyata tidak menguntungkan bagi pelestarian hutan. Kebijakan ini lebih semata-mata hanya didasari pertimbangan rasional ketimbang masa depan pelestarian hutan yang lebih adil. Hal ini pula yang terjadi di kabupaten Muna, pemujaan terhadap salah satu pendekatan dengan mengabaikan pendekatan lain dalam hal pengelolaan hutan menjadi dampak langsung dari terancamnya kelestarian hutan jati di daerah itu.

Indikator kearah pengelolaan hutan yang terlalu menekankan pentingnya pendekatan rasional yang tidak berpihak pada kelestarian sumber daya alam (hutan) dan mengabaikan pendekatan moral era otonomi daerah semakin jelas. Hal ini, secara empirik, dapat dilihat otonomi daerah telah dijadikan legitimasi politik dan ekonomi untuk melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran. Di Kabupaten Muna hal itu menjadi dalih utama yang diangkat kepermukaan untuk memanfaatkan jati sebagai sumber pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Di wilayah ini maraknya aktivitas pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) oleh masyarakat menjadi bukti indikator pengelolaan hutan yang mengejar legitimasi politik dan ekonomi.

Kebijakan baru pemerintah daerah di bidang kehutanan ini adalah bagian dari kebijakan yang tidak memperhatikan aspek pendekatan moral (kelestarian lingkungan terutama sumber daya hutan). Penonjolan pendekatan ini terbukti jelas, masyarakat diberi peluang sebesar-besarnya untuk mengelola hutan jati secara legal melalui mekanisme Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.

Kebijakan kontroversi ini sangat aneh sebab ditengah proses deforestasi yang begitu hebat terhadap jati Muna. Akibatnya masyarakat berbondong-bondong mengusulkan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik kepada Pemerintah Kabupaten Muna. Pada tahun 2002 sampai tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Muna mengeluarkan lebih kurang 30 Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang langsung direkomendasikan Bupati Muna. Kebijakan

ini kemudian mendapat respon positif dari masyarakat, akibatnya usulan permohonan untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik meningkat tajam. Kebijakan yang dinilai sarat politis dan sangat kontroversial ini kemudian taraf tertentu sering dimaklumi mengingat adanya sejarah panjang persaingan antara pemerintah propinsi dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan hutan jati di wilayahnya.

Sejarah panjang rebutan pengelolaan hutan jati sempat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara pemprov dan pemkab Muna. Ketidakharmonisan ini dipicu oleh tindakan gubernur Sultra mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 177 tahun 2001 tanggal 20 April 2001, tentang Penetapan Bagi Hasil Penjualan Kayu Jati/Pinus Provinsi Sultra. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa bagi hasil penjualan kayu jati/pinus yang dikelola oleh PD Perhutanda Sultra ditetapkan biaya eksploitasi dan operasional oleh PD Perhutanda sebesar 20% bagian Propinsi dan daerah penghasil 80% (40% Propinsi dan 60% Kabupaten). Bupati Muna Ridwan BAE tidak mengindahkan Surat Gubernur tersebut dengan alasan Otonomi Daerah. Bahwa Daerah tingkat II memiliki kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya alamnya termasuk di bidang kehutanan sesuai dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 41/1999 tentang kehutanan.

Sepihak memang tampak populis, kebijakan yang diambil oleh Bupati, hal itu sesuai dengan Undang-undang otonomi daerah dimana kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah untuk mengurus sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Sehingga tidak ganjil bagi Ridwan surat tersebut tidak diperdulikan. Tetapi fakta penyalahgunaan bagaimana kegiatan eksploitasi hutan jati di daerah ini yang tidak jelas, semakin terus dilakukan. Hal ini ditandai dengan penjualan dan pengiriman kayu jati logs terus dilakukan sepanjang tahun 2001-2004 di luar Sulawesi Tenggara semakin meningkat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Laporan walhi Sultra <http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/strukturisasi/040803>, Pemda Muna diduga menjadi aktor utama praktek ilegal logging

## 2. Eksploitasi dengan Relasi Penguasa dan Pengusaha

Bahaya terbesar dalam pengrusakan lingkungan saat ini apabila terjadi relasi antara penguasa dan pengusaha. Jauh sebelum terjadinya degradasi lingkungan, bahaya ini telah diramalkan oleh Michael Foucault dalam terornya tentang hubungan timbal balik antara kekuasaan dan pengetahuan (*knowlegde*) (Aditjondro, 2003: 147-148). Relasi antara penguasa dan pengusaha sangat dikhawatirkan, karena kedua entitas tadi mempunyai pengetahuan (*knowledge*) yang dapat membodohi masyarakat dalam memaksimalkan nafsu ekonomisnya. Foucault berpendapat para penguasa dan pengusaha di masyarakat sekarang ini melandasi kekuasaan mereka pada sesuatu yang disebutnya *the political economics of truth*.

Demikian pula dengan keluarnya kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik ini. Kebijakan ini apabila ditelusuri dikeluarkan dari pemerintah daerah dan dimanfaatkan oleh para pengusaha yang mempunyai kedekatan dengan penguasa. Kebijakan ini kemudian menyuburkan praktek percaloan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang dampaknya merugikan masyarakat. Indikatornya terlihat dari dua alur praktek. Pertama, para pengusaha adalah orang yang memiliki koneksitas dengan pemerintah setempat. Para pengusaha Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik ini memanfaatkan peluang kedekatan mereka dengan sumber kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan sepihak dari warga yang mengaku memiliki area hutan jati.

Dalam proses ini para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari harga kayu jati permeterkubik. Setelah masyarakat mendapatkan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, para pengusaha akhirnya menjadi pembeli tunggal kayu jati yang telah ditebang oleh pemiliknya. Harga kayu jati tebangan kayu tanah milik ditawarkan lebih murah, antara Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per meterkubik. Kayu-kayu itu kemudian dijual kembali pada para pengusaha dengan harga tinggi, antara Rp1,5 juta sampai Rp1,7 juta per meterkubik. Dari sini terlihat, bahwa kemudahan memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik adalah sebuah modus lain dari praktek pembalakan liar. Kedua; para pemilik Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik itu

sendiri adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati, umumnya para pengusaha lokal, birokrat dan anggota legislatif. Padahal secara sosiologis mereka tidak memiliki keterkaitan secara turun temurun dengan lahan berkayu jati yang diklaim sebagai tanah ulayat. Praktis dari sekian banyak Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang diterbitkan Bupati Muna, 90 persen dimiliki orang-orang yang dekat dengan poros kekuasaan dan bukan masyarakat sebagai pemilik sah kayu jati.

Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna sangat memudahkan perolehan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik. Jadi siapa pun dapat saja memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.<sup>5</sup> Jumlah kayu yang diolah setiap pemilik Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, antara 300 sampai 800 meterkubik. Berbagai upaya dilakukan para pengusaha ini untuk meyakinkan masyarakat pemilik lahan. Modus yang paling menonjol adalah menakut-nakuti atau mengintimidasi para pemilik lahan: Para pemilik lahan akan ditangkap jika ketahuan menebang kayu jati di atas tanah mereka sendiri tanpa izin dari pemerintah daerah. Para pemilik lahan yang langsung mengurus sendiri Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, cenderung dipersulit dan peluang memperoleh perizinan makin kecil.

Cara ini menjadi sebuah modus, karena mudahnya pengurusan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik pengusaha, bagi pengusaha, masyarakat harus memenuhi dua syarat yang telah ditentukan. Syarat pertama; izin yang dimaksud harus atas nama para pengusaha tertentu. Kedua, kayu jati yang sudah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik harus dijual kepada para pengusaha dengan harga yang sudah dipatok. Artinya, jika dua syarat ini tidak bisa dipenuhi masyarakat pemohon izin, maka tentu saja Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik tidak bakal diterbitkan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna memberi kebebasan atas Peri-

---

<sup>5</sup> Laporan Swadaya Masyarakat Indonesia (Swami) sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengkhususkan diri pada konservasi hutan jati Muna dan lingkungan hidup (Yayasan Swami) -- menyebut selama periode pertama pemerintahan sang Bupati, tidak kurang 300 Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang sedang menunggu persetujuan atau disposisi Bupati Muna.

zinan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik adalah kebijakan populis di tengah tuntutan masyarakat yang besar akan pengelolaan hutan jati di Kabupaten Muna. Tetapi dalam implementasinya kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik jelas sangat eksploitatif dan merugikan rakyat.

Dalam modus ini masyarakat kemudian dijadikan obyek yang diperas untuk keuntungan segelintir orang. Dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Muna Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik mensyaratkan sebuah proses pembodohan terhadap masyarakat dalam pengelolaan hutan. Secara ekonomis, masyarakat tidak mendapatkan keuntungan yang proporsional atas kayu jati milik mereka. Di pihak lain para pengusaha semakin kaya dan sejahtera dengan keuntungan yang berlipat ganda. Proses eksploitasi atas sumber daya hutan yang dilegalisasi oleh kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik. Kebijakan ini membuat hutan jati di Kabupaten Muna sekarang menjadi terancam punah. Dahulu, kawasan jati alam Muna mencapai 30.000 hektar. Tapi tekanan deforestasi Hak Pengusahaan Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, pembalakan liar, perambahan hutan, dan ancaman konservasi lainnya—hutan jati Muna kini tinggal 1.000 hektar saja.<sup>6</sup>

Dari kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai UU No. 22 tahun 1999, sampai eksploitasi hutan jati Muna yang maksimal ini. Akhirnya mengumpulkan sejumlah nama-nama pengusaha yang memiliki koneksi dengan Bupati Muna.<sup>7</sup> Dari koneksi ini tidak saja bagi pengusaha yang sudah memiliki beberapa Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, tapi ada juga yang sudah melakukan operasi pengolahan.

Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik ini ternyata diterbitkan bukan saja atas dasar keberadaan jati dalam kebun masyarakat, namun pengolahan hasil hutan mengarah pula ke area-area

---

<sup>6</sup> Sinar Harapan, 31 Agustus 2004, Akibat Pembalakan Liar Hutan Jati Seluas 29.000 Ha di Muna Rusak

<sup>7</sup> Tempo Interaktif, 18 November 2004, Para pemilik Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik adalah La Ode Mbaliada sebanyak 700 meterkubik, Ko King mengolah 800 meterkubik, Nasir Karya Tongkuno sejumlah 300 meter kubik, serta seorang ajudan Bupati diberi izin konsesi pengolahan 600, meter kubik

konservasi yang memiliki populasi hutan jati. Melihat pola-pola relasi penguasa dan pengusaha seperti ini mensyaratkan kehancuran hutan jati di daerah ini memang dilakukan secara sistematis. Pola ini sebenarnya sengaja dilakukan sambil mengharapkan dana reboisasi hutan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat 50 milyar setiap tahunnya. Angka ini merupakan angka fantastis dalam meraup kembali keuntungan dari program rehabilitasi hutan di daerah tersebut (Sinar Harapan, 31 Agustus 2004).

### **Kegagalan Implementasi Regulasi Kehutanan di Daerah**

Salah satu penyebab rusaknya kawasan hutan jati di daerah kabupaten Muna saat ini sebenarnya tidak diperhatikannya Undang-Undang No. 41 tahun 1999. Baik pemerintah maupun korporatnya tidak melihat Undang-undang ini sebagai salah satu solusi dalam memanfaatkan/mengelola hutan jati di daerah. Undang-undang ini mengatur tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Fungsi-fungsi tersebut diintegrasikan menjadi kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi (Adam & Raharjo, 2007: 142).

Akan tetapi dalam pelaksanaan undang-undang ini yang lebih diutamakan oleh pemerintah daerah biasanya hanya fungsi produksinya sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tidak mengemban sebagaimana fungsi pokoknya. Tahun 2002 pemerintah Muna mengeluarkan perda Nomor 7 tahun 2002 tentang APBD kabupaten Muna. Perda ini mengatur penjabaran eksploitasi hutan jati sebagai sumber pendapatan daerah.

Setahun setelah keluarnya perda itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan PT. Usaha Loka Malang. MoU ini mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan tunggak kayu jati pada areal kawasan hutan produksi Kehutanan Kabupaten Muna. Naskah MoU tersebut ditandatangani oleh Bupati Muna Ridwan BAE sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui pelaksanaan pengelolaan/pemanfaatan tunggak kayu jati dilakukan pada areal kawasan hutan produksi seluas 2.000 hektar per dua tahun di seluruh BKPH yang ada di Kabupaten Muna.<sup>8</sup> Tetapi pelaksanaan pengelo-

---

<sup>8</sup> Nota Kesepakatan (MoU) Nomor 211/2649/DKM tanggal 11 November 2002

laan dengan payung MoU ini banyak merambah pada wilayah-wilayah lain yang tidak masuk dalam wilayah fungsi produksi. Walau mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat perambahan tetap dilakukan.

Disini sangat jelas yang hanya dikedepankan adalah fungsi produksinya padahal di dalamnya Undang-undang itu juga tetap ada keharusan melakukan pembagian zonasi melalui penataan. Artinya, setiap kawasan hutan mengemban fungsi pokoknya. Fakta pelaksanaan kerjasama antara Pemkab Muna dengan pihak ke III (PT Usaha Loka Malang) tersebut belakangan ternyata tidak melalui mekanisme persetujuan DPRD Muna.<sup>9</sup>

Sejatinya dengan tetap tidak menafikan aspek ekologis, sosial maupun ekonomi. Ketiga fungsi pokok itu harus diberi ruang supaya tercipta aspek ekologis kehutanan. Misalnya hutan produksi, tidak berarti kawasan tersebut semata-mata hanya untuk produksi saja tetapi ada keharusan melakukan perbaikan dan reboisasi supaya terdapat pengawetan dalam kawasan hutan produksi. Inilah fungsi pokoknya, di dalamnya harus masih ada kewajiban untuk membuat zonasi untuk berbagai tujuan termasuk untuk pemanfaatan.

Ketika aspek ekologis tidak di tonjolkan yang dilihat adalah aspek ekonominya (produksinya) maka pasti akan timbul degradasi hutan di kawasan itu. Jadi dalam melihat hutan baik pada kawasan hutan produksi, hutan lindung maupun hutan konservasi dalam Undang-undang itu harus ada keseimbangan dan keharmonisan baik dari aspek ekologis, sosial maupun ekonomi.

Dalam konteks inilah seharusnya pemerintah daerah kabupaten Muna lebih memperhatikan kebijakannya agar tidak terjadi kontra produktif dan kontroversial dalam hal pengelolaan sumber daya hutan khususnya hutan jati.

Dalam pengelolaan sumberdaya hutan ada istilah *open access* di dalam prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam atau yang dikenal dengan apa yang disebut hak kepemilikan sumberdaya (*property right*). Sumberdaya alam milik umum (*common's resource*) ada yang bersifat *open access* dan ada yang dikuasai oleh negara. *Open access* artinya semua orang

---

<sup>9</sup> Hal ini diketahui setelah dilakukan konfirmasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Muna

konservasi yang memiliki populasi hutan jati. Melihat pola-pola relasi penguasa dan pengusaha seperti ini mensyaratkan kehancuran hutan jati di daerah ini memang dilakukan secara sistematis. Pola ini sebenarnya sengaja dilakukan sambil mengharapkan dana reboisasi hutan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat 50 milyar setiap tahunnya. Angka ini merupakan angka fantastis dalam meraup kembali keuntungan dari program rehabilitasi hutan di daerah tersebut (Sinar Harapan, 31 Agustus 2004).

### **Kegagalan Implementasi Regulasi Kehutanan di Daerah**

Salah satu penyebab rusaknya kawasan hutan jati di daerah kabupaten Muna saat ini sebenarnya tidak diperhatikannya Undang-Undang No. 41 tahun 1999. Baik pemerintah maupun korporatnya tidak melihat Undang-undang ini sebagai salah satu solusi dalam memanfaatkan/mengelola hutan jati di daerah. Undang-undang ini mengatur tentang Kehutanan, hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Fungsi-fungsi tersebut diintegrasikan menjadi kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi (Adam & Raharjo, 2007: 142).

Akan tetapi dalam pelaksanaan undang-undang ini yang lebih diutamakan oleh pemerintah daerah biasanya hanya fungsi produksinya sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tidak mengemban sebagaimana fungsi pokoknya. Tahun 2002 pemerintah Muna mengeluarkan perda Nomor 7 tahun 2002 tentang APBD kabupaten Muna. Perda ini mengatur penjabaran eksploitasi hutan jati sebagai sumber pendapatan daerah.

Setahun setelah keluarnya perda itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dengan PT. Usaha Loka Malang. MoU ini mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan tunggak kayu jati pada areal kawasan hutan produksi Kehutanan Kabupaten Muna. Naskah MoU tersebut ditandatangani oleh Bupati Muna Ridwan BAE sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui pelaksanaan pengelolaan/pemanfaatan tunggak kayu jati dilakukan pada areal kawasan hutan produksi seluas 2.000 hektar per dua tahun di seluruh BKPH yang ada di Kabupaten Muna.<sup>8</sup> Tetapi pelaksanaan pengelo-

---

<sup>8</sup> Nota Kesepakatan (MoU) Nomor 211/2649/DKM tanggal 11 November 2002



pan yaitu Tuhan Pencipta, manusia dan alam. Dalam masyarakat Wuna (orang Muna) percaya bahwa hutan adalah milik sang Pencipta yang dititipkan kepada masyarakat sekarang untuk generasi mendatang. Oleh karena itu pemanfaatan hutan tidak boleh sampai merusak.

Orang Muna juga percaya bahwa alam adalah sumber kehidupan yang memberikan udara segar, air bersih, pangan dan obat-obatan. Bagi mereka merusak alam sama dengan menghilangkan kehidupan sendiri.

Terkait dengan hubungan antar sesama manusia, orang Wuna yakin kerukunan masyarakat sangat bergantung pada keberadaan sumberdaya alam. Yang ini mengingatkan kita pada pertanyaan, "bukankah konflik antar manusia yang terjadi selama ini disebabkan perebutan sumberdaya alam yang semakin terbatas?"

Filosofi diatas kemudian diterjemahkan oleh masyarakat Wuna dalam bahasa setempat disebut *Sasi*. Kedalam berbagai aturan tentang pemanfaatan sumberdaya alam itu, misalnya dilarang, mengelola hutan disekitar lokasi mata air dan sekitar sungai. Dilarang menebang pohon yang diketahui mempunyai khasiat obat-obatan tradisional. Dilarang menebang pohon di daerah yang kemiringannya di atas 30 derajat.

Larang-larangan itu sama sekali tidak menghalangi warga *Wuna* mencari manfaat ekonomis dari alam. Hanya saja pemanfaatannya itu harus sesuai dengan hukum adat. Buktinya sebelumnya mereka dapat hidup tenang, damai dan sejahtera. Keselarasan antara pemanfaatan dan menjaga alam itu didukung oleh tata ruang pengelolaan sumberdaya alam yang diturunkan leluhur mereka. Tata ruang itu membagi wilayah hutan adat *Wuna* kedalam enam zona.

Zona pertama adalah apa yang disebut *wana ngiki* hutan yang di puncak gunung yang didominasi rerumputan, lumut, dan perdu. Kawasan ini dianggap sebagai sumber udara segar sehingga dilarang keras dijamah manusia. Zona Kedua adalah *wanna*, hutan primer yang menjadi habitat hewan, tumbuhan langka dan daerah tangkapan air. *Wanna* hanya boleh dimanfaatkan untuk mengambil getah damar, bahan wewangian, obat-obatan serta rotan. Zona ketiga, adalah pangale, hutan semiprimer yang pernah digarap puluhan tahun lalu, namun telah menghutan kembali. Pemanfaatan hutan ini sama dengan *wanna*. Zona keempat adalah *pahawa pongko* campuran hutan semi primer dan sekunder. Jika terpaksa menebang pohon di hutan ini, harus menyisakan dahan atau tonggak-

Semestinya era otonomi daerah sekarang lebih mengutamakan pendekatan moral yang sangat sesuai dengan filosofis orang Muna. Semangat otonomi dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam seharusnya disinergikan dengan pendekatan moral dalam pengelolaan sumberdaya alam. Dengan cara itu nilai-nilai lokal tidak terabaikan dalam pengelolaan kehutanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sugayo Jawama dan Imam Fuji Raharjo. (2007). *"Dialog hutan Jawa, Mengurai Makna Filosofis PHBM"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aditjondro, George Junus. (2003). *"Pola-pola Gerakan Lingkungan; Refleksi untuk menyelamatkan Lingkungan dari Ekspansi Modal"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cooke, Robert dan Uma Khotari. (2001). *"Participation: The New Tyranny"*. London: Zed Books
- Putnam, Robert. (1993). *"Making Democracy Work: civic traditions in Modern Italy"*. Princeton: Princeton University Press
- Yosef, Eko Budi Susilo. (2003). *"Menuju Keselarasan Lingkungan; Memahami sikap Teologis Manusia terhadap Pencemaran Lingkungan"*. Averroes Press: Malang.
- Susilo, Nurudin Rakhmat Dwi dan Tri Sulistyaniningsih. (2006). *"Kebijakan Elitis Politik Indonesia"*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Jurnal Balai Penelitian Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan-Makassar, edisi oktober 2001
- Swami, Laporan Tahunan Swadaya Masyarakat Indonesia (Swami), 2001.

#### Surat Kabar:

- Tou, Saminudin B, "Kesalahpahaman Terhadap Hutan", Kompas 11 Februari 2007
- Sinar Harapan, 31 Agustus 2004
- Sinar Harapan, 31 Agustus 2004,

